IZIN PUSAT PERBELANJAAN

Persyaratan

- 1. Mengisi formulir permohonan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPPT) yang di tanda tangan oleh direktur, dibubuhi materai Rp.
- 1. 6.000., dan disertai cap perusahaan;
- 2. Fotocopy KTP Pemohon;
- 3. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- 4. Akte pendirian dan atau akte perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan
- 5. terbatas atau koperasi;
- 6. Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.
- 7. Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota,
- 8. dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.
- 7. Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:
- a. Minimarket, kurang dari 400 m2 (empat ratus a. Minimarkets, less than 400 m2 (four hundred meter per segi); meters
- b. square);
- c. Supermarket, 400 m2 (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meterper segi)
- d. Department Store, diatas 400 m2 (empat ratus meter persegi);
- e. Perkulakan, diatas 5.000 m2 (lima ribu meter per segi).
- 9. Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut:
 - a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan
 - produk rumah tangga lainnya;
 - b. Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan
 - penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Syarat Teknis:

- 1. Surat rekomendasi dari Dinas Perdagangan Kabupaten Padang Pariaman.
- 2. Izin Prinsip Penanaman Modal;
- 3. Izin Mendirikan Bangunan;
- 4. Izin Lokasi